



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0688/Pdt.G/2012/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXX, Umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SMP, Tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kab. Magelang, sebagai Pemohon;

MELAWAN

XXXXXX, Umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SMP, Tempat kediaman di Dusun XXXXXX RT.005 RW.002 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kab. Magelang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0688/Pdt.G/2012/PA.Mkd tanggal 10 April 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 hal.Put.no.688/Pdt.G/2012/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : XXXXX tanggal 23 Maret 2011;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 8 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa bulan September 2011 rumah tangga Pemohon mulai sering terjadi perelisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit dan tidak tahu tujuannya dan kalau pulang kerumah orang tua Pemohon maka Pemohon bertanya kepada Termohon habis pergi darimana dan Termohon mengatakan tidak suka tinggal dirumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar tetap rukun namun Termohon tidak mau dan mengatakan Termohon sudah tidak bisa rukun lagi dengan Pemohon;
7. Bahwa pada bulan Desember 2011 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa pamit sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 4 bulan
9. Bahwa Pemohon sudah pernah datang menjemput Termohon, namun Termohon tidak mau rukun lagi dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan: Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon.
11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
12. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan lalu Ketua Majelis memberi penjelasan dan memerintahkan untuk mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih Drs.BUSRO ALKARIM Hakim Pengadilan Agama Mungkid sebagai mediatornya;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Posita angka 1 dan 2 benar
- Bahwa Posita angka 3 benar,

Hal 3 dari 10 hal.Put.no.688/Pdt.G/2012/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posita angka 4 benar.
- Bahwa Posita angka 5 benar.
- Bahwa Posita angka 6 benar.
- Bahwa Posita angka 7 benar
- Bahwa Posita angka 8 dan 9 benar.
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mohon agar Pemohon memenuhi hasil kesepakatan mediasi tanggal 7 Mei 2012, yaitu Pemohon akan memberi biaya melahirkan sebesar Rp.1.000.000,- dan nafkah Termohon sampai melahirkan setiap bulan sebesar Rp.300.000,-

Menimbang, bahwa tentang surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon bersedia akan memenuhinya..

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi KTP atas nama Pemohon yang telah bermaterai cukup serta dilegalisasi dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan diperlihatkan kepada Termohon dan dibenarkannya, setelah diteliti diberi tanda bukti P.1
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : XXXXX tanggal 23 Maret 2011, yang telah bermaterai cukup serta dilegalisasi dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan diperlihatkan kepada Termohon dan dibenarkannya, setelah diteliti diberi tanda bukti P.2

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: YADI bin - umur 60 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai ayah Pemohon.
- Bahwa Termohon bernama **XXXXX**

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2011;
Bahwa setelah menikah hidup bersama di rumah saksi selama 8 bulan dan belum dikaruniai anak dan sekarang Termohon dalam kondisi hamil.
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, Termohon tidak kerasan dirumah saksi, alasanya rekoso; <ul style="list-style-type: none">• Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon atas kemauan orang tua Pemohon dan Termohon.• Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah selama 4 bulan, Termohon pulang kerumah orang tuanya
Bahwa saksi sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Saksi II: **XXXXX**, umur 62 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah Termohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2011;

Bahwa setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 8 dan belum dikaruniai anak, namun sekarang sedang hamil.
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering bertengkar, penyebabnya pernikahan mereka atas kemauan orang tua. <ul style="list-style-type: none">• Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah selama 4 bulan, Termohon pulang kerumah saksi.
Bahwa saksi sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan membenarkan;

Hal 5 dari 10 hal.Put.no.688/Pdt.G/2012/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah menempuh mediasi dengan Mediator Drs.BUSRO ALKARIM sebagaimana ketentuan PERMA No.1 Tahun 2008 namun gagal, sebagaimana laporan hakim mediator tertanggal 6 Pebruari 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi kemudian telah dicocokkan dengan aslinya , maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan maka Pemohon dan Termohon berhubungan hukum dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalil-dalil Permohonan Pemohon pada pokoknya tentang Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan pengakuan adalah merupakan bukti sempurna dan menentukan, sebagaimana diatur dalam pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonan Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi bernama YADI bin - dan SUPARMAN bin AHMAD SUJAK yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa /kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai pasal 172 HIR secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menyatakan tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon yang dihubungkan dengan saksi-saksi Pemohon maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 8 bulan sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan dan sekarang Termohon dalam keadaan hamil;

Hal 7 dari 10 hal.Put.no.688/Pdt.G/2012/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bulan September 2011 rumah tangga Pemohon mulai sering terjadi perelisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit dan tidak tahu tujuannya dan kalau pulang kerumah orang tua Pemohon maka Pemohon bertanya kepada Termohon habis pergi darimana dan Termohon mengatakan tidak suka tinggal dirumah orang tua Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah 4 bulan dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi dan sudah tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana selayaknya suami istri;
- bahwa keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah memberi persangkaan kepada Majelis rumah tangga itu Pemohon dan Termohon sudah retak dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi telah terjadi kesepakatan dengan dibuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon diwajibkan untuk mentaati isi kesepakatan tersebut, namun demikian Majelis perlu mempertimbangkan bahwa sekarang Termohon dalam kondisi hamil yang segera akan melahirkan, maka majelis menilai bahwa biaya melahirkan yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon masih terlalu kecil, oleh karena itu Majelis memandang adil apabila biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan tersebut ditambah dengan melihat kondisi dan kemampuan Pemohon yang besarnya adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah Termohon sampai melahirkan setiap bulan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - 3.2. Biaya melahirkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin tanggal 4 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1433 Hijriyah, oleh Kami Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. JAZILIN dan Drs. KHOERUN sebagai hakim-hakim

Hal 9 dari 10 hal.Put.no.688/Pdt.G/2012/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota serta dibantu ABD HALIM, M.BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Jazilin

Drs. Umar Mukmin

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Drs. Khoerun

Abd. Halim, M.BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya PPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	: Rp. 391.000,-